



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 503.3/ 18 /Pendidikan/BPPT & PMD/III/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **Samsul, S.Pd.I** Tanggal 7 Maret 2016.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/158/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **KASIH IBU** " di Desa Sukabumi Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Samsul, S.Pd.I**  
Untuk Mendirikan : **Taman Kanak-Kanak**  
Alamat : **Desa Jenti'an Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat**  
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " Kasih Ibu "**  
Alamat Lembaga Pendidikan : **Desa Sukabumi Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat**
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat Nomor : 421/201b/TK.SD/Pendik/2016 tanggal 2 Juni 2008 tentang Izin Pendirian TK Satu Atap SD N 04 Pajar Bulan di Desa Sukabumi Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 21 - 3 - 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT



**ELFRED EDISON, SP**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196910101997031005